



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 177 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA UNTUK  
TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banjarmasin, perlu adanya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu di bentuk Tim Pembahas dan Tenaga Ahli Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**Memperhatikan :**

1. Surat Pengantar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/064-Set/DPUPR
2. Surat Pengantar Bagian Pengadaan dan Jasa Nomor : 900/048/Bag.PBJ
3. Surat Pengantar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 800/ 0072.Sekr.01/DPP/2023
4. Surat Pengantar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nomor : 870/060-Sekr/Diskominfotik/I/2023
5. Surat Pengantar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nomor : 050/179-Sekr/Bappeda Litbang/I/2023
6. Surat Pengantar Bagian Hukum Nomor : 180/0197/KUM/2023
7. Surat penunjukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nomor : 900/273-Sekr/BPKPAD/I/2023

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 2024 untuk Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pengolahan, penggabungan serta analisa standar harga satuan dan memberikan

masukannya yang dikenakan dengan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Penyusunan Standar Harga Satuan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana maksud dalam Keputusan Wali Kota ini dimulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Februari 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 177 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN  
BARANG DAN JASA UNTUK 2024 TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN  
2024 TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA   | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|----|--|--|-------------------|---|
| 1. | H. IBNU SINA   | Wali Kota Banjarmasin  | Pengarah I        | Memberikan arahan mengenai Penyusunan Standar Harga Satuan  |
| 2. | Dr. Ir. H. ARIFIIN NOOR, M.T.                        | Wakil Wali Kota  | Pengarah II       | Memberikan arahan mengenai Penyusunan Standar Harga Satuan  |
| 3. | IKHSAN BUDIMAN, SH, MM<br>NIP. 19761205 200604 1 016 | Sekretaris Daerah  | Penanggung jawab  | Bertanggung jawab atas berhasilnya pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan dan memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan-                    |
| 4. | H. EDY WIBOWO, SE<br>NIP. 19690112 199303 1 004      | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Ketua             | Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator kelompok pengarah serta mengkoordinir anggota kelompok pengarah dalam pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan |

| NO | NAMA  | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|----|---|---|-------------------|--|
| 5. | PAHRIADI, SE, MM<br>NIP. 19681110 198903 1 020      | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah   | Sekretaris        | Membuat laporan pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan kepada Pengarah dan penanggung jawab   |
| 6. | NABEHANUN NAJI, S.AP<br>NIP. 19691110 198903 1 005  | Kepala sub bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |
| 7. | AHMAD ZAIRI AL-HAFI, S.STP<br>19930210 201609 1 009 | Kepala sub bidang Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah          | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |
| 7. | LARIZA HYBREDA<br>NIP. 19790116 200604 2 022        | Kepala sub bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |
| 8. | ADI PRADANA, SE<br>NIP. 19831002 201001 1 012       | Penyusun Bahan Bimbingan Teknis pada Bagian Pengadaan Barang  | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan   |

| NO  | NAMA   | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|-----|--|--|-------------------|--|
|     |  | dan Jasa   |                   | masukn informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim   |
| 9.  | Hj. RISNAWATI, SE<br>NIP. 19711108 199002 2 001    | Kepala sub bagian Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                  | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |
| 10. | RIZKI YUWANDA, S.Kom<br>NIP. 19880920 201502 1 001 | Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik        | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |
| 11. | Hj. ZURAIDA, ST<br>NIP. 19710104 199603 2 008      | Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan                    | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |
| 12. | RABI'AH<br>NIP. 19831211 201001 2 014              | Pranata Komputer pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |
| 13. | RIZQI ANNISA, SE.Ak<br>NIP. 19860317 200803 2 001  | Kepala sub bidang Pelaporan dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |

| NO  | NAMA                                    | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|-----|---|--|-------------------|--|
| 14. | ROZIE, SE<br>NIP. 19820824 200501 1 002 | Kepala sub bidang<br>Penyusunan Regulasi<br>Teknis dan Pengendalian<br>Anggaran pada Badan<br>Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset<br>Daerah | Anggota           | Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 177 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN  
BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN 2024 TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  
UNTUK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023

| N<br>O | NAMA                              | NIP                    | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 1.     | Nursalam, M.S                     | 1977082420081210<br>02 | Koordinator       | ASN        |
| 2.     | Ir. Candra Yuliana, S.T, M.T.,IPM | 1973030419970220<br>01 | Anggota           | ASN        |
| 3.     | Aulia Isramaulana, S.T., M.T.     | 1982052220081210<br>01 | Anggota           | ASN        |
| 4.     | Abdul Karim, M.T.                 | 1995051920220310<br>13 | Anggota           | ASN        |
| 5.     | Wahyu Irpan, S.Pd. CSEM. CSOPA    | -                      | Analisis/Drafter  | NON ASN    |
| 6.     | Muhammad Akbar Rabliansyah, CPMP  | -                      | Administrasi      | NON ASN    |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA